

KREDIT KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSAHA KECIL

FX. Supriyono

PENDAHULUAN

Permasalahan usaha berskala kecil, telah sejak lama di -angkat ke-permukaan, baik oleh kalangan pemerintah, perbankan, KADIN, lembaga pendidikan dan sebagainya. Meski demikian, nampaknya usaha-usaha tersebut belum memperoleh hasil yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Pihak pemerintah, misalnya telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Usaha Kecil (PUK). RUU-PUK tersebut dimaksudkan untuk mengangkat sektor usaha kecil sehingga menjadi sektor yang mandiri yang pada gilirannya akan mengangkat harkat kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.

Ide mengenai pola usaha kemitraan, juga gencar diserukan. Terlepas dari pro dan kontra (mengenai hal tersebut), ide tersebut diharapkan dapat atau setidaknya mengurangi kesenjangan antara pengusaha kecil dan pengusaha kelas kakap yang nampaknya semakin menguasai seluruh sektor usaha yang ada.

Sebagai reaksi dari keinginan untuk 'menggugah' sektor usaha kecil, termasuk juga usaha menengah, Koperasi, usaha informal dan tradisional, maka pemerintah menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil yang dikenal dengan KLU atau Kredit Kelayakan Usaha, yang mulai digulirkan sejak tanggal 2 Oktober 1995 yang lalu.

Meskipun fasilitas kredit tersebut telah cukup lama di'buka kran nya' , nampaknya para pengusaha kecil belum memiliki keyakinan penuh akan kemudahan yang dapat diperolehnya, dilain pihak, Bank-bank, terutama Bank Pemerintah, nampaknya juga belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan Pemerintah.

Tulisan ini akan mencoba mengulas permasalahan yang muncul seperti tersebut diatas, sekaligus mencoba menganalisis munculnya peluang usaha baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya seperti sektor usaha kecil itu sendiri, sektor perbankan maupun pemerintah pada umumnya.

FASILITAS KLU DAN PENGUSAHA KECIL

KLU, Rencana dan Implementasinya

Seperti telah diketahui, bahwa dalam rangka mengangkat harkat pengusaha kecil, termasuk menengah, koperasi, usaha informal dan tradisional, Pemerintah c/q Menteri Keuangan, telah menggulirkan fasilitas KLU melalui Bank-bank Pemerintah diseluruh Indonesia.

Tahap pertama akan disalurkan dana sebesar Rp. 500 milyar yang diharapkan dapat menjangkau sekitar satu juta pengusaha kecil . Plafon kredit ditetapkan sebesar Rp.50 juta per pengusaha. (harian PR, 14 September 1995).

Yang menarik dari fasilitas KLU tersebut adalah dengan disederhanakannya prosedur pengajuan serta proses analisis KLU. Bahkan untuk kredit dengan plafon Rp. 50 juta, tidak diperlukan jaminan agunan tambahan berupa barang, melainkan yang dijadikan agunan adalah 'proyek yang dibiayai' dengan kredit tersebut atau penerimaan (hak tagih) dari kegiatan yang dibiayai tersebut.

Dalam hal prosedur administratifnya, di dalam KKU diupayakan sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami dan mudah di masyarakatkan kepada khalayak pengusaha kecil. Misalnya, jumlah formulir yang digunakan dikurangi, format formulir disederhanakan dan data serta dokumen-dokumen pendukung diusahakan dikurangi macam dan jumlahnya.

Melalui ketentuan-ketentuan di atas, nampaknya Pemerintah sangat antusias terhadap keberhasilan program tersebut. Hal ini memberi bukti bahwa Pemerintah mempunyai komitmen yang besar terhadap keberadaan sektor usaha kecil tersebut.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Program KKU tersebut tetap berada pada jalur bisnis yang lazim, artinya pengusaha yang memanfaatkan kredit tersebut, tetap harus membayar kewajiban bunga seperti yang dituntut oleh Bank pemberi kredit. "Bank Bumi Daya misalnya, tetap akan berpijak pada prinsip bisnis dengan menerapkan bunga pasar, ditambah fee pembinaan yang totalnya diperkirakan mencapai antara 23-24 persen (Kompas, 15 September '95).

Selain itu, Pemerintah dalam waktu dekat ini juga akan mengeluarkan kredit modal kerja bergulir atau revolving working capital sebesar Rp. 5 juta per pengusaha kecil. Tujuannya adalah untuk membantu pengusaha kecil dalam pendanaan operasi sehari-harinya.

Permasalahan Sektor Usaha Kecil

Usaha kecil dan kelemahan' merupakan dua rangkaian kata yang tidak terpisahkan. Dengan lain perkataan, keberadaan sektor tersebut erat berkaitan dengan segala kelemahan, mulai dari kelemahan modal, kelemahan teknologi hingga kelemahan pasar.

Disatu pihak, usaha kecil bersifat lemah, tetapi dalam pihak lain usaha kecil merupakan bagian yang paling besar dari seluruh kegiatan usaha secara nasional (di Indonesia, kegiatan usaha kecil berjumlah sekitar 23 juta). Maka jika seluruh kegiatan berskala kecil tersebut dapat diangkat menjadi kegiatan yang mandiri, kekuatan ekonomi Indonesia niscaya akan sangat besar. Untuk itulah maka Pemerintah Orde Baru berjuang untuk mengentaskan mereka dari kekerdilan menjadi kekuatan raksasa di kemudian hari.

Ketidakterdayaan sektor usaha kecil telah dimanfaatkan oleh usaha besar dengan konglomerasinya. Pasar-pasar tradisional mulai terancam akan hadirnya superstore, industri kecil dimakan industri besar, rumah makan tradisional diterjang oleh rumah makan modern yang dimiliki pemodal kuat, dan semacamnya.

Keadaan tersebut jika dibiarkan berlarut-larut akan sangat membahayakan stabilitas nasional melalui isue-isue kesenjangan sosial yang dihembuskan oleh pihak tertindas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selanjutnya muncul ide kemitraan, deklarasi Jimbaran dan sebagainya.

Kembali ke persoalan semula, yaitu kelemahan usaha kecil dalam hubungannya dengan pengetahuan serta pemahaman mengenai program KKU dan modal kerja bergulir.

Pada umumnya, hambatan pengusaha kecil dalam memperoleh fasilitas kredit terletak pada ketiadaannya agunan tambahan serta akses untuk berhubungan dengan bank, dibandingkan dengan kesulitannya membayar bunga bank/pinjaman yang tinggi. Kenyataan ini telah ikut menyudutkan posisi pengusaha kecil ke tempat yang lebih tersudut lagi.

Hambatan lain yang muncul di permukaan adalah adanya ketidakjelasan prosedur serta kerumitan proses yang harus dijalani dalam upaya memperoleh tambahan modal dari Kredit Bank. Hal ini sangat dirasakan sekali terutama oleh golongan pengusaha kecil kelas informal dan tradisional seperti para pedagang Baso, Kaki-lima, tukang Ojek, serta pengusaha angkutan yang sebetulnya sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Secara garis besar, berikut ini beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kredit Kelayakan Usaha :

a. Bank Pemberi Kredit

1. Keterbatasan Perangkat Organisasi dan personalia Bank untuk menangani KKU.
2. Beberapa Bank berorientasi pada 'Coorporate-lending' dan kurang berpengalaman menangani 'small scale lending'
3. Kurangnya penyebaran jaringan Kantor cabang membatasi ekspansi KKU
4. Biaya transaksi KKU, pengawasan dan pembiayaannya tinggi
5. Kelayakan usaha debitur rendah

b. Pengusaha Kecil

1. Potensi permintaan Tinggi tetapi hanya sedikit yang efektif disertai kesiapan untuk akses ke Bank.
2. Kelemahan struktural usaha kecil antara lain : manajemen, pemasaran dan kualitas produk.
3. Kelemahan memenuhi syarat teknis perbankan antara lain, pembuatan proposal kelayakan usaha.

PELUANG YANG DAPAT DICIPTAKAN

Untuk keperluan menjembatani antara pihak pengusaha dan pihak perbankan, kiranya sangat diperlukan hadirnya pihak ke-tiga, yaitu suatu lembaga yang berifat sebagai perantara. Lembaga Perantara tersebut, disamping berfungsi membina pengusaha kecil juga dapat berperan secara fungsional memberikan rekomendasi kepada para pengusaha yang akan mengajukan Kredit Kelayakan Usaha (KKU).

Lembaga Perantara, *yang saya pandang dapat merupakan bisnis baru*, hendaknya dapat ikut terlibat langsung dalam proses pembinaan Usaha kecil, misalnya dalam membantu menyusun Studi Kelayakan Proyek, membuat Perencanaan Strategis berikut implementasinya, serta jika diperlukan ikut mempresentasikan Proposal-nya kepada pihak Kreditor.

Dengan adanya Lembaga Perantara, sebut saja : **Konsultan**, baik yang diusahakan secara mandiri maupun partnership, akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan yang menjadi kliennya, maupun pihak pemberi kredit, yang dalam hal ini adalah pihak Bank.


Peluang yang muncul tersebut jika selanjutnya saya transformasikan ke dalam sebuah bagan Organisasi yang Innovative, yaitu suatu bagan yang memungkinkan 'mewadahi' aktivitas-aktivitas kreatif yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi akan nampak seperti yang ditunjukkan oleh Bagan 1 di bawah ini.

Dampak Positif dan Negatif:

Dampak positif yang dimungkinkan akan diperoleh melalui adanya Lembaga Konsultasi, antara lain :

1. Ikut mensukseskan Program Pemerintah dalam upaya pengentasan para pengusaha kecil menuju Usaha kecil yang mandiri.
2. Memperingan beban dan tanggung jawab pihak bank dalam penyaluran dan pengendalian kreditnya.
3. Membantu para pengusaha kecil dalam memperlancar perolehan tambahan modal
4. Menciptakan dan mendorong terwujudnya system kerja yang profesional bagi sektor Usaha Kecil dan menengah.

Kecuali dampak positif yang disebutkan di atas, dampak negatif yang kiranya perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan terdapatnya klient yang beritikad kurang baik, misalnya tidak jujur. Hal ini harus diantisipasi secara lebih dini, sehingga konsultan memahami benar siapa kliennya serta bagaimana perkembangan kegiatan usahanya. Melalui penelitian yang seksama, hal tersebut dapat dihindarkan.



Bagan 1 Dasar Pemikiran adanya Kredit Kelayakan Usaha

KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam seluruh mekanisme Kredit Kelayakan Usaha (KKU), masih ditemui berbagai hambatan, baik hambatan yang berasal dari pihak pengusaha kecil itu sendiri maupun dari pihak perbankan. Hambatan pokok yang ditemui oleh pengusaha kecil terutama menyangkut ketidakjelasan prosedur serta kemampuan para pengusaha kecil dalam memenuhi persyaratan kelayakan usaha.

Hambatan yang dapat ditemui dari pihak Perbankan terutama menyangkut kesiapan aparat perbankan dalam melaksanakan Program Pemerintah yang berupa fasilitas KKKU serta Kredit Modal Kerja bergulir. Hal ini terbukti dari perbedaan atau ketidakseragaman persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan kredit melalui Bank-bank Pemerintah. Tabel 1. memperlihatkan syarat-syarat mendapatkan kredit dari Bank Pemerintah.

Hambatan tersebut dapat dibantu pengatasannya melalui peran pihak ketiga, yaitu lembaga-lembaga perantara, yang dalam hal ini adalah Konsultan, baik yang diusahakan secara perorangan maupun secara partnership.

Peran Jasa Konsultan akan menjadi sangat penting dalam mekanisme Kredit Kelayakan Usaha, karena disamping membantu meringankan tugas perbankan dalam penyaluran dan pengendalian kredit-nya, sangat bermanfaat pula bagi para pengusaha kecil/menengah dalam mempermudah realisasi permohonan kredit Kelayakan Usahanya. Kiranya hal ini merupakan Peluang sekaligus tantangan bagi kita sebagai insan-insan yang bergelut dengan pendidikan bisnis.

Tabel 1. PERSYARATAN MENDAPATKAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH

B R I :

1. Usaha sudah berjalan 3 tahun
2. Harus memiliki SIUP
3. Harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan
4. Harus memiliki NPWP
5. Surat ijin Tempat usaha dari walikota
6. Menunjukkan jaminan
7. Suku bunga 21%

B N I :

1. sama seperti persyaratan BRI
2. Fotokopi KTP
3. Surat persetujuan istri untuk yang berkeluarga
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Harus memiliki rekening Taplus
7. Bukti-bukti kegiatan perusahaan
8. suku bunga 12,5%
9. Harus ada Jaminan

B B D :

1. Sama seperti B R I
2. Harus memiliki rekening Giro di BBD
3. Suku bunga 17,5%

B D N :

1. sama seperti B R I
2. suku bunga 22 %

(sumber: Kompas, Rabu-11 oktober 1995)

DAFTAR PUSTAKA

- , 'Kredit Belum Sesuai Harapan', *Kompas*, 15 September 1995.
- , 'Pinjam Uang Lewat KCU Perlu SIUP', *Kompas*, 11 Oktober 1995.
- , 'Bergulirnya KCU', *Kompas*, 5 Oktober 1995.
- , 'Kredit Kelayakan Usaha dan Pengusaha Kecil', *Kompas*, 14 September 1995
- , 'Sektor Usaha Kecil', *Klipping Kompas*, Periode Agustus s/d Desember 1995.
- S. Sundjaja, Ridwan, & Barlian, Inge. *Pemikiran Strategi dan Pengembangan Strategi*. Bahan Kuliah Entrepreneurship.
- , 1992. 'Pembinaan Perbankan Kepada Sektor Usaha Kecil Bank Indonesia Cabang Bandung'. *Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen*.